

**ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
ASET TETAP PADA DPKA KOTA PADANG**



Oleh :
FAIROZA HILMAH KH
2007/88726

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
ASET TETAP PADA DPKA KOTA PADANG**

Oleh :
FAIROZA HILMAH KH
2007/88726

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Januari 2013

Pembimbing I

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP.19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DPKA KOTA PADANG

Fairoza Hilmah KH

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: fairozahilmah@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat: 1) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang. 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset DPKA, Kasubag Kebutuhan dan Pengadaan, Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan, dan Staf Subag Pangamanan dan Pemeliharaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena banyak kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, harapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang dengan cara menyediakan bidang khusus penatausahaan di DPKA Kota Padang. Bagi Pemko Padang, diharapkan adanya upaya untuk mensosialisasikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada DPKA supaya mudah melaksanakan penatausahaan dan akuntansi aset. Bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi berupa penilaian baik atau buruk kinerja pemerintah.

Kata kunci: Aset Tetap Daerah, Penatausahaan Aset Tetap Daerah, dan Akuntansi Aset Tetap Daerah

Abstract

This study aims to look at: 1) The administration of the fixed assets at DPKA Padang. 2) The fixed asset accounting in the city of Padang DPKA. This type of research is classified on a qualitative research. This research is a case study with a descriptive analysis techniques. Informants in this study is the Head of Recording and Reporting Assets DPKA, Head of Supplies and Procurement, Distribution and Use of Head and Staff Subag Pangamanan and Maintenance. Data collection methods used were interviews and documentation. The results showed that: 1) The administration of property and equipment in Padang City Government has not effectively implemented in accordance Permendagri No. 17 of 2007, concerning the technical guidelines for the management of the property area. Yet the implementation of the administration of the maximum in the City of Padang, caused because there are many problems in the administration, that is, the lack of data supporting the fixed assets and human resource constraints. 2) The fixed asset accounting, there is limited ability of employees who perform accounting process so that the implementation has not followed the regulations set rules and regulations. Based on these results, expect the Department of Finance and Asset Management of Padang in order to improve its performance for the future by providing a specialized field DPKA administration in the city of Padang. For Pemko Padang, expected the effort to socialize pengelolaan financial and technical assistance to local assets DPKA so easy to carry out the administration and accounting of assets. For the people expected the participation of such judgment is good or bad performance.

Keywords: Fixed Assets, administration of the fixed assets, fixed asset accounting.

1. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). PP No. 6 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat diwujudkan.

Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik negara/daerah. Penatausahaan barang milik negara/daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN/D yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN/D dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN/D adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN/D dapat sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa

pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi

pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah. Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyajian menunjukkan bagaimana sebuah laporan atau pos laporan keuangan itu disajikan atau dibuat. Penyajian ini lebih mengarah pada format laporan. Pengungkapan sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah

perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pejabat tersebut adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam hal ini, yang dilakukan oleh PPKD adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Padang adalah aset-aset Pemkot masih belum terkoordinir dengan baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan audit BPK RI, empat tahun terakhir Pemko Padang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum memiliki kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang daerah serta kode-kode dalam inventarisasi barang (www.antarasumbar.com).

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harry (2009) yang melakukan penelitian tentang penatausahaan aset tetap di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitiannya menunjukkan belum terlaksananya penatausahaan aset dan akuntansi dengan baik karena belum adanya sistem dan prosedur yang diundangkan oleh Bupati.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang.
2. Pelaksanaan akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang.

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini juga memberikan manfaat:

1. Bagi instansi DPKA diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan supaya dapat meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya terutama pada struktur pengelolaan keuangan dan pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi aset tetap.
3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk kajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. TELAHAH LITERATUR

Aset Tetap Daerah

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 4 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

1. Pembukuan

Menurut penjelasan Permendagri No. 17 Tahun 2007 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Tujuan inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah adalah untuk :

- a) Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya.
- b) Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat)
- c) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga
- d) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah

3. Pelaporan

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.

Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset menurut PSAP 07 meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan.

a. Pengakuan aset tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih

- dari 12 (dua belas) bulan
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

c. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya

perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

d. Penyajian Aset Tetap

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh. Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap.

e. Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah (2012) yang berjudul "Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang". Penelitian ini dilatar belakangi ketidaktertiban dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam

penggunaannya. Adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan aset/barang milik daerah, berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah, padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian opini BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang.

Penelitian Harry (2009) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008”. Terkait dengan pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2008, pelaksanaan akuntansi belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sistem dan prosedur yang diundangkan melalui peraturan Bupati. Hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyai standar yang baku untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif tergantung pada pengamatan terhadap manusia atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan kondisi yang terjadi saat penelitian dan menganalisis usulan pelaksanaan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPKA Kota Padang. Alasan pemilihan Kota Padang karena Pemerintah selama ini masih banyak menghadapi permasalahan dalam hal pengelolaan barang daerah seperti kurang tertibnya administrasi pencatatan dan pelaporan barang/aset SKPD. (www.BPK.go.id).

Model generalisasi penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti bersifat sampel representatif yaitu hasilnya digeneralisasikan ke populasi. Subjek penelitian ini adalah di DPKA Kota Padang, khususnya bagian perlengkapan, bagian akuntansi, dan aset daerah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2012.

Informan Penelitian

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu: informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, wawancara akan dilakukan terhadap lima orang informan yang mengetahui penatausahaan dan akuntansi aset di DKPA Kota Padang yaitu:

1. Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset
2. Kasubag Kebutuhan dan Pengadaan
3. Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan
4. Staf Subag Pangamanan dan Pemeliharaan
5. Kasi Akuntansi

Penulis menggunakan informan diatas berdasarkan tingkatan jabatannya karena semua bentuk peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh suatu SKPD nantinya akan di informasikan berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatannya dan beberapa item pertanyaan wawancara yang cenderung diketahui oleh kepala atau kepala bagian dari setiap SKPD yang akan diteliti serta informasi

yang bervariasi dari masing-masing informan sehingga data yang diperoleh dapat mewakili pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pada SKPD tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri.

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi yang dilakukan adalah observasi berpartisipasi yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti juga menempatkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang diamati.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur, wawancara ini termasuk dalam kategori *indepth interview*. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, pewawancara membawa panduan pertanyaan lengkap dan terperinci untuk dimintai pendapat, pandangan, pengalaman, dan idenya sesuai dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, artikel. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara.

Pengolahan dan Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok dan penting serta membuat katagorisasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi, grafik, matrik, network, jejaring kerja dan chart.

4. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan yang dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan *content analysis* (teknik analisis isi) yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada kajian teori.

Definisi Operasional

Penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penatausahaan aset dapat mewujudkan tertib pengelolaan barang milik Negara/daerah. Dalam penatausahaan ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah.

Pelaksanaan akuntansi barang milik daerah/aset daerah meliputi pengakuan aset, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset. Aset tetap yang dibahas disini, tidak termasuk penyusutan aset tetap dan kontruksi dalam pengerjaan. Penatausahaan dan akuntansi aset tetap ini diukur dengan menggunakan semua jawaban informan, dengan cara observasi,

wawancara dan dokumentasi serta alat ukur yang digunakan berupa pedoman wawancara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) tentunya harusnya didukung dengan SDM pengelola aset yang profesional dan handal untuk mengoperasikan sistem. Seluruh pejabat pengelola barang-barang milik daerah, harus bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan intern baik dalam hal penyimpanan dan memeliharanya.

Karakteristik Informan

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi terhadap informan yang terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi aset tetap. Wawancara mendalam dilakukan kepada Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset DPKA, Kasubag Kebutuhan dan Pengadaan, Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan, dan Staf Subag Pangamanan dan Pemeliharaan.

Hasil Penelitian

Penatausahaan Aset Tetap

Di DPKA Kota Padang, pelaksanaan penatausahaan aset dilaksanakan pada sub bagian perlengkapan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi bagian umum dan perlengkapan. Kepala sub bagian perlengkapan bertugas melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun dan dirumuskan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sehingga dapat diketahui bertambah atau berkurangnya aset di setiap periode berdasarkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari SKPD Kota Padang.

Inventarisasi

Pada DPKA Kota Padang, pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Perlengkapan dimulai dari wilayah terkecil yaitu Kelurahan, Kecamatan dan dari Satuan Kerja/Unit Kerja terkecil yaitu Sekolah Negeri, Cabang Dinas/UPT/Puskes, Satuan Kerja dan seluruhnya bermuara pada Bagian Perlengkapan untuk dikompilasi dan diolah.

Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil penilaian aktiva tetap merupakan saldo awal kelompok aset tetap dalam neraca atau merupakan dukungan atas saldo aset tetap dalam neraca.

Pelaksanaan Inventaris di DPKA Kota Padang harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah. Informasi yang berasal dari data yang tidak valid dan relevan akan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Dalam perencanaan pengadaan

barang, perencanaan pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris.

Pelaporan

Pencatatan barang milik daerah pada DPKA Kota Padang akan menghasilkan daftar yang disebut Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) dan Daftar Barang Pengguna (DBP). Selanjutnya, dilakukan pelaporan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam DBP dan DBKP.

Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset pada DPKA Kota Padang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan.

Pembahasan

Pembukuan Aset Tetap

Pada DPKA Kota Padang Undang-undang yang dipakai adalah Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Perda Kota Padang No. 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30.

Adapun dalam hal praktiknya dalam hal pembukuan barang, DPKA Kota Padang sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang/aset tetap daerah.

Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembukuan dalam hal

penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang sudah terlaksana dengan baik.

Inventarisasi Aset Tetap

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Pada DPKA Kota Padang, pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang dikoordinasikan oleh sekretariat daerah, Kepala bagian perlengkapan dimulai dari wilayah terkecil yaitu Kelurahan, Kecamatan dan dari Satuan Kerja/Unit Kerja terkecil yaitu Sekolah Negeri, Cabang Dinas/UPT/Puskes, Satuan Kerja dan seluruhnya bermuara pada Bagian Perlengkapan untuk dikompilasi dan diolah.

Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil penilaian aktiva tetap merupakan saldo awal kelompok aset tetap dalam neraca atau merupakan dukungan atas saldo aset tetap dalam neraca.

Pelaksanaan inventarisasi pada DPKA Kota Padang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang.

Sensus Barang/Aset Daerah

Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah. Dengan

demikian kegiatan penatausahaan tidak hanya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan saja tetapi termasuk kegiatan sensus barang milik milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-336 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah pada Lampiran I menyatakan tujuan sensus barang daerah adalah untuk mendapatkan data barang negara dan daerah yang dikuasai oleh daerah yang dibukukan dan selanjutnya meningkatkan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap penggunaan barang milik pemerintah.

Pada DPKA Kota Padang, sensus barang daerah belum terlaksana secara efektif, karena sensus barang daerah yang dilakukan sebelumnya tidak ada outputnya. Jadi kegiatan sensus barang daerah belum terlaksana secara efektif di DPKA Kota Padang.

Pelaporan Aset Daerah

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Pelaporan aset pada DPKA Kota Padang dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semesteran, tahunan dan 5

tahunan kepada pengguna barang. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). Pembantu Pengelola (yaitu Kepala Bagian Perlengkapan) menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan dari masing-masing SKPD, baik jumlah maupun nilainya, dan membuat rekapitulasinya. Hasil rekapitulasi ini baru dibuat neraca daerah.

Jadi dapat dikatakan pelaporan aset daerah di DPKA Kota Padang sudah perundang-undangan.

Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Pengakuan aset tetap pada DPKA Kota Padang yaitu aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Di DPKA Kota Padang, pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan aset pada DPKA kota Padang sudah sesuai dengan SAP yang berlaku.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap pada DPKA kota Padang dilakukan dengan cara aset dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan

biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Ada 3 cara menentukan pengukuran aset, yaitu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Adapun menurut PASP 07, pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Dapat dikatakan pengukuran aset tetap pada DPKA Kota Padang sudah terlaksana dengan baik.

Penilaian Aset Tetap

Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Penilaian aset tetap pada DPKA Kota Padang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Penilaian tersebut sudah memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Penilaian aset dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai independen.

Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian aset daerah di DPKA kota Padang sudah terlaksana menurut peraturan perundangan.

Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap pada DPKA Kota Padang disajikan dalam bentuk laporan. Menurut informan pada DPKA Kota Padang, pelaporan aset dilakukan dalam bentuk sebuah laporan yaitu laporan Barang Milik Daerah. Selain itu, pelaporan barang juga berbentuk seperti Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris, Buku Inventaris, dan Laporan Mutasi Barang. Dalam Laporan tersebut terdapat jumlah kuantitas aset tetap dan nilai aset tetap yang ada pada DPKA itu. Dengan demikian, di DPKA Kota Padang sudah menyajikan aset daerah dalam bentuk laporan barang milik daerah.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap di ungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Pada DPKA Kota Padang, pengungkapan atas aset daerah sudah dilakukan, seperti adanya catatan atas laporan keuangan, jumlah barang, asal perolehan, dan berita acara. Dengan adanya pengungkapan ini dapat meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Dengan demikian, DPKA Kota Padang sudah melaksanakan pengungkapan aset tetap, terbukti dengan adanya berita acara barang milik daerah dan catatan atas laporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, pada bagian umum dan perlengkapan tidak pernah membuat Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah

(DKPMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

2. Pelaksanaan akuntansi pada DPKA Kota Padang terkendala pada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu tidak mendapatkan izin dari narasumber dalam merekam pembicaraan dengan narasumber dengan alasan ketidaksiapan narasumber, yang mana nantinya dipergunakan sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DPKA kegiatan penatausahaan aset daerah sebaiknya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, DPKA harus mengkhususkan satu bidang untuk penatausahaan aset daerah, sehingga pelaksanaan penatausahaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena penatausahaan aset tersebut sangat diperlukan untuk penyusunan laporan aset daerah dan pengklasifikasian aset daerah.
2. Sebaiknya instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan instansi akan mudah untuk dicapai.
3. Hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya

DAFTAR PUSTAKA

Harry, Febri. 2009. Analisis Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2008. Skripsi Unand.

Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah. Melalui (www.google.com) [10/02/2012]

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020.336 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah. Melalui (www.google.com) [10/02/2012]

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Peraturan Daerah Kota Padang No. 10 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah. Melalui (www.google.com) [01/02/2012]

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/Daerah. Melalui (www.google.com) [01/02/2012]

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Melalui (www.google.com) [01/02/2012]

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Melalui (www.google.com) [01/02/2012]

Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Pernyataan No. 07.
Melalui (www.google.com)
[01/02/2012]

Rasyidah, Mustika. 2012. Evaluasi
Penatausahaan Aset Tetap
Pemerintah Kota Padang. Skripsi
UGM.

Siregar, Doli. 2004. *Management Aset
Strategi Penataan Konsep
Pembangunan Berkelanjutan
secara Nasional dalam konteks
Kepala Daerah Sebagai CEO's
pada Era Globalisasi dan Otonomi
Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 2007. *Sistem Administrasi
Keuangan Daerah 1*. Bogor : Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
(www.google.com) [01/02/2012]